

**MODEL BAGI HASIL TRADISI TESANG PADA MASYARAKAT
PETANI PADI DI TINJAU DARI HUKUM
EKONOMI ISLAM**

**(Kasus di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten
Gowa)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (SH) Pada Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Hidayat Ramdhan

105 250 122 13


**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1438 H / 2017 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra' Lt. IV Telp. (0411)851914 Makassar 90223



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Model Bagi Hasil Tradisi Tesang pada Masyarakat Petani Padi di Tinjau dari Hukum Ekonomi Islam (Kasus di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)" telah diujikan pada hari Rabu, 23 Zulh qaidah 1437 H, bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2016 M, dihadapan penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Dzulqaidah 1438 H
16 Agustus 2017 M

Dewan Penguji,

1. Ketua : Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
2. Sekertaris : Dr. Abd. Rahim Razaq, M.Pd
3. Penguji : 1. Dr.Ir.H. Muchlis Mappangaja, MP
2. Dr. H. Syahrudin Yasen, S.Ag, SE,MM
3. Dr. Siradjuddin, S.E., M. Si
4. Drs. Haery Mogat, M.M

Disahkan Oleh:
Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554612



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972, Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Hidayat Ramadhan
Nim : 105 25 0122 13
Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat/Telp : Bontomanai Kecamatan Bontomarannu/081340288804
Judul Skripsi : **“Model Bagi Hasil Tradisi Tesang pada Masyarakat Petani Padi di Tinjau dari Hukum Ekonomi Islam (Kasus di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)”**.

Setelah dengan seksama memeriksa dan menulis, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi.

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 07 Syawal 1438 H
01 Juli 2017 M

Disetujui

Pembimbing I

Dr. Siradjuddin, SE., M.Si.
NIP :1966050920050110013

Pembimbing II

Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP
NIDN :0924035201



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin II/17 Fax Telp. (0411) - 851 914 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hidayat Ramadhan
NIM : 105 25 0122 13
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agam Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya akan menyusun sendiri (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 07 Syawal 1438 H
01 Juli 2017 M

Yang membuat pernyataan

Hidayat Ramadhan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Mahasiswa/Pelajar Harus Memiliki “TIGA KERAS” Dalam hidupnya
Berfikir KERAS – Bekerja KERAS – Bersabar KERAS”**

“Kejujuran Adalah Modal untuk Kemana-mana”

**“Setia Bukanlah Pengorbanan
tetapi
Keindahan yang Membahagiakan”**

***Kupersembahkan Karya Ini Khusus untuk Keluarga Kecilku
Kedua Orang Tua, Kakak dan Adik-adikku
Atas Tetes Keringat, Do'a serta Ketulusannya dalam Mendukungku
Menyelasaikan Studi***

Tidak Ada Usaha yang Sia-sia. Yakin Bahwa ALLAH Selalu Menyiapkan Keindahan yang Akan Di Berikan Kepada Semua HambaNYA dan pasti keindahan itu membahagiakan, Allah Itu Baik.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Rab yang Maha pengasih tapi takpilih kasih, Maha penyayang yang tidak pilih sayang penggerak yang tidak bergerak, atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa perubahan kepada manusia yang ada di muka bumi ini.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi.

Segala usaha dan upaya yang telah dilakukan oleh penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Namun, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Akan tetapi, penulis tidak pernah menyerah karena penulis yakin ada Allah SWT yang senantiasa mengirimkan bantuan-Nya dan dukungan dari segala pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Siradjuddin, SE.,M.Si dan Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP selaku pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, MM selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Drs. H.

Mawardi Pewangi, M.pd.I selaku dekan fakultas agama Islam, dan kepada Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja MP selaku ketua jurusan hukum ekonomi syariah, serta kepada seluruh bapak atau ibu tata usaha dan dosen pengajar. Tak lupa penulis berterima kasih kepada teman-teman yang selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penulis berterima kasih kepada keluarga terutama orang tuaku tercinta yang telah memberikan kasih sayang, jerih payah, cucuran keringat, dan doa yang tidak putus-putusnya buat penulis, sungguh semua itu tak mampu penulis gantikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih butuh penyempurnaan, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya selanjutnya. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Makassar, 23 Dzulqaidah 1438 H
19 Agustus 2017 M

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA MUNAQASYAH	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. LANDASAN TEORI.....	8
1. Sistem Bagi Hasil.....	8
2. Tradisi Tesang.....	30
3. Hukum Ekonomi Islam	31
B. KERANGKA PIKIR.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	35
B. Subjek Penelitian.....	36
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
B. Model Bagi Hasil Tradisi Tesang di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.....	40
C. Penerapan Tradisi Tesang dari Perspektif Ekonomi Islam yang Terjadi di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.....	49
D. Wawasan Masyarakat Petani Padi di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Tentang Ekonomi Islam Khususnya Dibidang Kerjasama Lahan Pertanian.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Rekomendasi.....	62
C. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
LAMPIRAN.....	69

ABSTRAK

Hidayat Ramadhan. 105 25 0122 13. Judul Skripsi: Model Bagi Hasil Tradisi Tesang pada Masyarakat Petani Padi diTinjau dari Hukum Ekonomi Islam (kasus di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.) Dibimbing oleh **SIRADJUDDIN** dan **MUHLIS MAPPANGAJA**.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tatacara pelaksanaan tradisi tesang dan kesesuaiannya dengan konsep Islam, mengetahui sebab masyarakat di kelurahan bontomanai melakukan tradisi tesang serta mengetahui wawasan masyarakat setempat akan ekonomi Islam khususnya dibidang pertanian.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Data yang menjadi rujukan penulis adalah Data Demografi dan Monografi Kelurahan Bontomanai 2015 serta jawaban dari 10 Narasumber dari hasil wawancara langsung dengan para pelaku Tradisi tesang tersebut yang meliputi ketua Rukun Warga, ketua Rukun Tetangga dan para Masyarakat petani lainnya yang pengambilannya dilakukan secara acak di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

Hasil penelitian menunjukkan Penerapan tradisi tesang jika ditinjau dari perspektif Islam sudah sesuai dengan hukum Islam di mana terpenuhinya Prinsip dan Asas-asas ekonomi Islam, namun belum sesuai dengan syarat-syarat ekonomi Islam di mana akad harus dilakukan secara tertulis. Faktor yang menyebabkan terjadinya tradisi tesang bagi pemilik lahan yaitu adanya pekerjaan lain, usia yang sudah tua, janda, menolong sesama (Qs. Al-Maidah ayat 2 : Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa). Sedangkan bagi petani yaitu mencari penghasilan tambahan dan tidak mempunyai lahan untuk digarap. Pengetahuan masyarakat petani padi di Kelurahan Bontomanai akan ekonomi Islam khususnya di bidang kerjasama lahan pertanian sangatlah minim, terlihat dari jawaban para narasumber akan kebenaran dan kondisi sebenarnya ketika penulis bertanya tentang ekonomi islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merupakan fenomena global bahwa di dunia ini orang tidak mungkin hidup menyendiri bagaimanapun keadaannya, melainkan harus berhubungan satu sama lain. Karena setiap individu tidak mungkin menyediakan keperluannya tanpa bantuan dan pertolongan orang lain.

Adanya kehidupan dan aktivitas yang bervariasi sungguh mengajarkan kepada umat manusia untuk saling menolong, memahami dan saling menghormati karena secara fitrah manusia memiliki karakter saling membutuhkan. Orang kaya membutuhkan orang miskin, yang pandai membutuhkan yang bodoh, ada orang yang sukses dan maju karena adanya orang yang lemah.

Sistem Islam terdapat kaidah untuk saling menyayangi diantara manusia, membangun masyarakat dengan dasar *ta'awwun* (tolong menolong), *mawaddah* (menyayangi), dan *ikha'* (persaudaraan). Dalam harta orang yang kaya, terdapat hak bagi seorang peminta dan yang membutuhkan, sebuah hak bukan sedekah, anugerah bukan pemberian. Hak tersebut merupakan penggerak bagi roda perekonomian bagi umat islam.¹ Sebab itulah tolong menolong sesama manusia merupakan sunnatullah yang tidak bisa dihindari.

¹ Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 37.

Hal ini seperti firman Allah swt dalam Q.S al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan jangan-lah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²

Istilah arab *birr* dalam ayat di atas mempunyai arti yang luas termasuk beriman kepada allah, hari kebangkitan, para nabi, kitab-kitab dan para malaikat. Istilah ini berarti membantu orang miskin di masyarakat, memenuhi kontrak-kontrak dengan sepatutnya, bersabar dalam menjalani urusan dan memberikan bantuan dalam kebijakan.³

²Departemen Agama RI T.M. Hasbi Asshiddiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti), h. 157

³ Allamah Kamal Faqih imani, *tafsir Nurul Qur'an* (Jakarta: Al-Huda, 2003), h. 297

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya memerlukan manusia-manusia lainnya yang bersama sama hidup dalam bermasyarakat. Dalam bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain.⁴

Soerjono Soekarto dalam bukunya *Sosiologi suatu pengantar*. Mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk hidup dan juga sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling tergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya.⁵

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman hidup yang menyeluruh meliputi: bidah aqidah, yaitu pedoman pedoman tentang bagaimana seharusnya kepercayaan atau keyakinan. Terutama bidang akhlak, yaitu pedoman tentang seharusnya manusia bersikap baik dalam berhubungan dengan Allah swt, dengan semua manusia, maupun alam sekitarnya. Pedoman hidup tentang ibadah, yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antara bangsa, berekonomi dan sebagainya.⁶

Makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, manusia di tuntut untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000). h. 11

⁵ Soerjono Soekarto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1992), h. 111

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Edisi Revisi (Yogyakarta, BPFE), h.1

sehari-hari. Setiap manusia bebas dalam memilih dan mencari mata pencaharian (pekerjaan) yang di kehendaki, dan akan memperoleh bagian atas usahanya. Seseorang tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Kemampuan fisik dan mental setiap individu berbeda, demikian kemampuan mereka dalam mencari nafkah.

Banyak jenis mata pencaharian yang bisa dipilih oleh manusia di dunia ini. Salah satunya yaitu bertani. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal dalam islam dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa, di negara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan, baik itu negara maju dan negara berkembang. Al-Qurthubi berkata, “bertani adalah salah satu dari fardhu kifayah. Karena itu, imam wajib memaksa rakyat untuk bertani dan yang sejenis dengannya, yaitu menanam pohon-pohonan.”⁷

Bontomanai adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian padi. Sistem pertanian yang dipakai masyarakat sesuai dengan tradisi dan kondisi penduduk. Namun, tidak semua petani mempunyai tanah pertanian sendiri. Bagi petani yang tidak memiliki tanah atau lahan sawah untuk ditanami padi mereka bekerja mengelola lahan petani padi lainnya yang mempunyai lahan. Sistem pengelolaan lahan sawah yang dipakai di Kelurahan Bontomanai adalah sistem *tradisi tesang* atau sistem kerja sama bagi hasil.

⁷Sayyid Sabid, *Fiqih Sunnah*, (Yogyakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 133.

Sistem bagi hasil garapan sawah di Kelurahan Bontomanai ini berbeda dengan sistem bagi hasil di daerah lain pada umumnya, dalam perjanjiannya hanya dilakukan atas dasar kekeluargaan atau kepercayaan masing masing pihak dan akad tidak dinyatakan secara jelas tentang waktu berlalunya akad apakah satu kali panen atau dua kali panen sehingga dalam hal ini baik si penggarap atau pemilik lahan bisa saja mengakhirinya kapan saja walaupun salah satu dari mereka tak menginginkannya berakhir, juga pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan si penggarap juga tidak jelas persentasenya.

Untuk itu, penulis merasa perlu mengangkat permasalahan ini menjadi suatu masalah penelitian untuk mengetahui sejauh mana konsep islam dipraktekkan dalam melakukan kerja sama di bidang pertanian. Maka dari itu penulis mengangkat tema skripsi dengan judul. *“Model Bagi hasil Tradisi Tesang pada Masyarakat Petani Padi di Tinjau dari Hukum Ekonomi Islam (Kasus di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah model bagi hasil tradisi tesang masyarakat petani padi di Kelurahan Bontomanai belum sesuai dengan konsep ekonomi Islam?
2. Apakah yang menyebabkan masyarakat petani padi di Kelurahan Bontomanai melakukan tradisi tesang ini?
3. Apakah wawasan masyarakat petani di Kelurahan Bontomanai masih minim tentang Hukum ekonomi islam khususnya di bidang sistem kerjasama bagi hasil pertanian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dalam studi penelitian ini dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui model bagi hasil tradisi tesang yang di lakukan petani padi di Kelurahan Bontomanai dan bagaimana hukum ekonomi islam memandang tradisi tersebut.
2. Mengetahui penyebab masyarakat Bontomanai dalam melakukan tradisi tesang.
3. Mengetahui wawasan masyarakat petani di Kelurahan Bontomanai tentang Hukum ekonomi islam khususnya di bilang sistem kerjasama bagi hasil pertanian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian di atas, maka dapat disusun manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi pembaca.

Dapat memberikan pemahaman kepada penulis sebagai peneliti terhadap permasalahan sistem bagi hasil (tradisi tesang) yang ada di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

2. Bagi petani.

Menambah pengetahuan dan informasi mengenai sistem pertanian yang baik menurut konsep ekonomi islam, sehingga dapat mengembangkan sistem pertanian di masyarakat menjadi lebih baik.

3. Bagi masyarakat luas.

Menambah wawasan secara umum mengenai perjanjian kerjasama di bidang pertanian dan sistem bagi hasil pertanian yang baik menurut konsep islam.

4. Bagi pembaca.

Menambah informasi mengenai sektor pertanian terutama dengan sistem bagi hasil sesuai konsep syariah dan mengetahui praktik tradisi tesang pada petani padi di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sistem Bagi Hasil.

Bagi hasil adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh orang-orang dalam melakukan usaha bersama untuk mencari keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang mengikat dirinya dalam suatu perjanjian.

Menurut istilah bagi hasil adalah transaksi pengelolaan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya. Yang dimaksud di sini adalah memberi hasil untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga atau pula lebih rendah tergantung kesepakatan kedua belah pihak.⁸

1.1. Mudharabah

Secara kata bahasa, mudharabah diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*. Artinya, melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Mudharabah dinamakan pula dengan *qiradh*. Artinya, potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya.

Dalam membahas pengertian mudharabah menurut istilah, akan dikemukakan beberapa pendapat para fuqaha, di antaranya:

Menurut Sayid Sabiq mudharabah adalah “*Akad yang terjadi antara dua orang, salah seorang memberikan uang kepada yang lain untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi atas kesepakatan bersama*”.

⁸Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid XII (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988). h. 146

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan pendapat para fuqaha tentang mudharabah yakni: “*Menurut para fuqaha’, mudharabah adalah akad di antara dua orang yang mengandung unsur salah seorang menyerahkan harta yang dimilikinya kepad orang lain untuk di perdagangkan dengan menyebutkan bagian tertentu dari laba, seperti seperdua, sepertiga, dan sebagainya dengan syarat yang telah di tentukan*”.

Wahbah az-Zuhaily dalam buku Rozalinda Fikih Ekonomi Syariah menjelaskan: “Mudharabah, yaitu pemilik harta menyerahkan harta kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan laba berserikan di antara keduanya sesuai dengan perjanjian”.⁹

Dari penjelasan di atas, dapat di simpulkan bahwa mudharabah adalah suatu akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengusaha (*mudharib*), dimana pemilik modal menyerahkan modal kepada mudharib untuk diproduktifkan. Kemudian, laba diperoleh sesuai dengan kesepakatan

Para imam mazhab sepakat bahwa mudharabah dibolehkan dalam islam berdasarkan Al-Qur’an, hadist, ijma’ dan qiyas. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, dia telah melakukan kerjasama mudharabah dengan Khadijah ketika berdagang di Negri Syam atau Syria. Dalam Al-Qur’an (QS Al-Baqarah 2: 198) di jelaskan:

⁹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah* (Jakarta Rajawali Pers, 2016). hal. 206.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَلِذَا لَفَضْتُمْ مِنْ
 عَرَفَاتٍ فَلذْكُرُوا لِلَّهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَلذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ
 وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkanNya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.¹⁰

Mencari karunia Allah pada ayat ini dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan orang lain dalam bentuk mudharabah. Dalam hadist Nabi diungkapkan bahwa bentuk kerjasama mudharabah merupakan salah satu transaksi yang penuh dengan keberkatan.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
 وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhad (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)¹¹

Adapun landasan ijma' ulama tentang kebolehan mudharabah ini adalah riwayat para jamaah para sahabat bahwa mereka mengelola harta

¹⁰Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 198

¹¹Ibnu Majah, hadist nomor 2289

anak yatim secara mudharabah. Tidak ada satupun dari mereka yang menyingkarkannya karena harta yang diamanahkan itu akan bisa berkembang. Wahbah az-Zuhaily dalam buku Rozalinda fikih ekonomi syariah menjelaskan bahwa mudharabah diqiyaskan kepada musaqah (kerja sama antara pemilik sawah/ladang dan petani penggarap dan hasilnya dibagi menurut kesepakatan).¹²

Mengenai syarat dan rukun mudharabah adalah:

- a. Dua orang yang berakad (al-'aqidain) yang terdiri dari pemodal dan pengelola. Mereka disyaratkan baligh dan berakal, artinya sudah cakap hukum.
- b. Sesuatu yang diakadkan (al-maqud'alaih) yang terdiri dari modal, pekerjaan dan keuntungan
 1. Modal disyaratkan, a) Uang, emas, atau perak yang di stempel secara resmi. b) Diserahkan kepada pekerja secara tunai. c) Jelas jumlah, jenis, dan ukurannya. d) Merupakan hak pemilik modal, bukan barang jaminan atau piutang. e) Jelas modalnya dan diketahui ketika akad sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.
 2. Pekerjaan disyaratkan, a) pengusaha bebas dalam pekerjaannya dan tidak disyaratkan berserikat dengan orang lain. b) Pekerjaan itu tidak dibatasi oleh jenis usaha dan tempat tertentu.

¹²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah* (Jakarta Rajawali Pers, 2016). hal. 207.

3. Keuntungan disyaratkan: a) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk dan ukuran tertentu seperti seperdua, sepertiga, seperempat dan sejenisnya. b) Keuntungan harus dipisahkan dari modal sehingga pekerja menerima bagian dari laba bukan dari modal. c) Bagian antara pemodal dan pekerja menurut ukuran yang di sepakati. d) Keuntungan untuk dua orang yang berakad. e) Pembagian keuntungan dilakukan setelah pekerja mengembalikan seluruh dana.
- c. Lafal akad (*shighat*) yang terdiri dari ijab dan kabul. Tidak disyaratkan lafal tertentu, tetapi jelas menunjukkan pengertian mudharabah, seperti perkataan pemodal, “Ambil harta ini secara mudharabah, laba menjadi milik berdua, seperdua, sepertiga, seperempat dan sejenisnya”. Lalu perkataan pekerja “Aku ambil, aku ridhai dan aku terima.”¹³

1.2. Muzara’ah

Menurut bahasa, *al-muzara’ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara’ah* yang berarti *thart al-zur’ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua adalah makna hakiki.¹⁴ Menurut istilah *Muzara’ah* adalah kerjasama dalam pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya

¹³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah* (Jakarta Rajawali Pers, 2016). hal. 210.

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 153.

menurut kesepakatan bersama, tetapi pada umumnya paroan sawah atau fifti-fifti untuk pemilik tanah dan penggarap tanah.¹⁵

Sedangkan pengertian muzara'ah menurut dari beberapa ahli antara lain:

1. Sayyid Sabiq

“Muzara'ah dengan kerjasama dengan penggarapan tanah dengan imbalan sebagian dari apa yang dihasilkannya. Dan maknanya disini adalah pemberian tanah kepada orang yang akan menanaminya dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan porsi tertentu dari apa yang dihasilkannya, seperti setengah, sepertiga atau lebih banyak atau lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁶

2. Abdul Sami' Al-Misri mendefinisikan muzara'ah yakni:

“Muzara'ah dengan sebuah akad yang mirip dengan akad mudharabah, namun objek pengelolaan dalam akad ini berupa tanah pertanian. Pemilik tanah memberikan tanahnya kepada penggarap untuk diberdayakan, nantinya jika terdapat panen, akan dibagi bedua sesuai dengan kesepakatan. Sebuah akad kerjasama pengolahan tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Jika terjadi

¹⁵Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), h. 130.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), h. 133-134.

kerugian, dalam arti gagal panen, maka si penggarap tidak menanggung apapun tapi ia telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dikeluarkan.¹⁷

3. Imam Syafi'i

Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'ii menjelaskan bahwa sunnah Rasul menunjukkan bahwa dua hal tentang makna Muzara'ah yakni: "Pertama: kebolehan bermuamalah atas pohon kurma atau diperbolehkan bertransaksi atas tanah dan apa yang dihasilkan. Artinya pohon kurma telah ada baru kemudian diserahkan pada perawat atau pekerja untuk dirawat sampai berubah. Namun sebelumnya kedua belah pihak (pemilik kebun dan pekerja) harus dulu bersepakat tentang pembagian hasil, bahwa buah untuk pemilik kebun sedang sebagian yang lain untuk pekerja. Kedua: ketidakbolehan muzara'ah dengan pembagian hasil seperempat dan sepertiga atau sebagian dengan sebagian. Maksudnya adalah menyerahkan tanah kosong dan tidak ada tanaman didalamnya kemudian tanah itu ditanami tanaman oleh penggarap dengan tanaman yang lain."

Muzara'ah adalah mengerjakan tanah orang dengan memperoleh sebagian dari hasilnya, sedang bibit atau biji yang dipergunakan kepunyaan pemilik tanah, tidak dibolehkan karena tidak sah menyewakan tanah dengan hasil yang diperoleh dari padanya demikian yang mu'tamad dalam Madzhab Syafi'i sebelum ulama' Syafi'iyah membolehkan sama dengan musaqoh (orang upahan).¹⁸

¹⁷ Abdul Sami' Al-Mishri, Pilar-Pilar Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 110.

¹⁸Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 125.

Beberapa defenisi diatas dapat diketahui bahwa muzara'ah merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, dalam hal ini adalah petani, dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

A. Dasar hukum muzara'ah

Bagi hasil dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerjasama antara penggarap dan pengelola dan pemilik tanah. Biasanya penggarap adalah orang yang memiliki profesionalitas dalam mengelola atau menggarap tanah dan tidak memiliki tanah. Adapun dasar hukum akad muzara'ah terdapat dalam beberapa hadist, diantaranya yaitu:

a) Dalil dalam al-Quran

Surah al-Muzammil : 20

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

Terjemahnya:

*Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...*¹⁹

Surat al-Zukhruf : 32

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ

Terjemahnya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”²⁰

Kedua ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa Allah memberikan keluasan dan kebebasan kepada umat-Nya untuk bisa mencari rahmat-Nya dan karunia-Nya untuk bisa tetap bertahan hidup di muka bumi.

b) Dalil dalam Hadits

Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.” (Hadits Riwayat Muslim)²¹

²⁰Al-Qur'an, Al-Zukhruf ayat 32

²¹Muslim, Hadist nomor 2862

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ

Artinya:

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.”
(Hadits Riwayat Bukhari)²²

B. Beberapa bentuk hubungan hukum terhadap muzara’ah

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqih, pada akhirnya mempengaruhi keabsahan sistem bagi hasil tersebut. Namun demikian, ada beberapa sistem bagi hasil yang diakui oleh fiqih islam, dalam hal ini yang dibolehkan oleh Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, sebaliknya Imam Abu Hanifah menganggap semua bentuk bagi hasil itu tidak sah. Di bawah ini penulis memaparkan beberapa bentuk muzara’ah baik yang dilarang maupun yang dibolehkan oleh ahli fiqih.

1. Muzara’ah yang tidak dibolehkan

Dalam muzara’ah semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas, atau dapat meyebabkan perselisihan dan mengakibatkan salah satu pihak dirugikan haknya serta tidak ada pemanfaatan secara adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, maka bentuk muzara’ah tersebut dianggap terlarang dan tidak diperbolehkan oleh ahli fiqih.

Berikut ini bentuk-bentuk muzara’ah yang dianggap terlarang:

- a. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan oleh pemilik tanah, yaitu suatu syarat

²²Bukhari, *Hadist* nomor 2340

yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh, pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil panen.

- b. Apabila hanya bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang diproduksi, misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya, maka bagian-bagian tersebut diperuntukkan bagi pemilik tanah.
- c. Apabila hasil itu berada dibagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau di daerah yang terdapat cahaya matahari, maka hasil daerah tersebut disimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk pe-ngelolaan semacam ini dianggap tidak sah karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara pihak lain masih diragukan, atau pembagian keduanya tergantung pada nasib baik sehingga ada satu pihak yang merugi.
- d. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya sepanjang pemilik tanah masih me-nginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki.
- e. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alat-alat pertanian.
- f. Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan ke-pada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat, atau dalam hal ini

tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.

- g. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya.
- h. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau duapuluh maund gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
- i. Ditetapkan dalam jumlah tertentu dari hasil panen yang harus di-bayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- j. Adanya hasil panen lain (selain daripada yang ditanam di kebun dan di ladang) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.²³

2. Muzara'ah yang dibolehkan

Berikut ini adalah bentuk-bentuk muzara'ah yang dibolehkan:

- a. Perjanjian kerjasama dalam pengelolaan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih, dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil
- b. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya disebabkan kepada pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh

²³Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 286-287.

dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proposional.

- c. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- d. Imam Abu Yusuf menggambarkan Muzara'ah yang dibolehkan bahwa: jika tanah diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya, tapi kharaj akan di bayar oleh pemilik lahan. Dan jika tanah tersebut adalah "ushri, akan dibayar oleh petani.
- e. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapatkan bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan "Ushri" ushr akan dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu "kharaj". Karaj akan dibayar oleh pemilik tanah.
- f. Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah kharaj maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya, kharaj dan ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.²⁴

C. Rukun dan syarat muzara'ah

Jumhur ulama yang memperbolehkan akad muzara'ah mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun muzara'ah menurut mereka antara lain:

²⁴Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 288-289.

- a. Pemilik lahan
- b. Petani penggarap.
- c. Objek muzara'ah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani.
- d. Ijab (ungkapan peyerahan lahan dari pemilik lahan) dan qabul (pernyataan penerimaan lahan untuk diolah oleh petani).²⁵

Ijab dalam defenisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan pihak lain biasanya dinamakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.²⁶ Ijab dan qabul dinamakan sighat aqdi atau perkataan yang menunjukkan pada kehendak kedua belah pihak. Sighat aqdi memerlukan tiga urusan pokok, yaitu:

- a. Harus terang pengertiannya.
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul.
- c. Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak pihak yang bersangkutan.²⁷

Secara sederhana ijab dan qabul cukup dengan lisan saja. Namun sebaiknya dituangkan kedalam surat perjanjian yang disetujui kedua belah pihak, termasuk bagi hasil kerjasama tersebut untuk kejelasan dan menghindarkan kita dari perselisihan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 282:

²⁵Harun Masroen, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4 (Cet VI, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), h. 1273.

²⁶Ghufroon A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 76.

²⁷Ghufroon A Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, h. 77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَلَّيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ حَتَّىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَلَا تُكْتَبُوهٗ ۖ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
 مِنْهُ شَيْئًا ۗ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengidhtekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.²⁸

Berdasarkan ayat ini Allah menekankan agar tidak enggan membuat alat bukti berupa tulisan, walaupun nilai transaksi itu hanyalah kecil. Demikian pula halnya, hendaklah tidak enggan membuat alat bukti walaupun ber-transaksi dengan kerabat atau sahabat karib.

Syarat-syarat muzara'ah

Syarat-syarat muzara'ah menurut jumhur ulama' adalah ada yang menyangkut orang yang berkal, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan di panen, dan menyangkut jangka waktu berlalunya akad. Untuk orang yang melakukan akad di syaratkan bahwa keduanya harus telah baligh dan berakal, akan tetapi pada pasal 1433 KUHPI disebutkan bahwa mereka tidak perlu harus sudah dewasa.

Artinya seorang anak muda yang sudah diberi izin, bisa juga melakukan akad kerjasama dalam hal pertanian. Pendapat lain dari kalangan madzhab Hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini. Karena menurut mereka akad muzara'ah dapat dilakukan oleh orang muslim dan non muslim termasuk orang yang murtad.

Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang akan di tanam jelas dan menghasilkan.

Adapun syarat yang menyangkut lahan pertanian adalah:

- a. Menurut adat dikalangan petani lahan itu bisa diolah dan menghasilkan
- b. Batas-batas lahan itu jelas.
- c. Lahan itu di serahkan kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan pemilik lahan ikut mengolah lahan pertaniannya, maka akad muzara'ah tidak sah.

Syarat yang menyangkut hasil panen adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian panen untuk masing masing pihak harus jelas.
- b. Hasil itu milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
- c. Pembagian hasil panen itu ditentukan dari awal akad (setengah, seperempat, sepertiga dan lain lain).

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad muzara'ah mengandung makna akad ijarah (sewa menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh karena itu jangka waktunya harus jelas.

1.3. Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah.

Perbedaan muzara'ah dengan mukhabarah hanya terletak pada benih tanaman. Dalam muzara'ah benih berasal dari pemilik tanah, sedangkan mukhabarah benih tanaman berasal dari penggarap.

Ulama Syafi'iyah membedakan antara definisi mukhabarah dengan muzara'ah, yaitu:

عَمَلَ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya:

“Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.

Ulama Syafi'iyah merinci makna muzara'ah dengan membedakan dengan mukhabarah. Muzara'ah adalah mengelola tanah di atas suatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pemilik tanah. Sedangkan

mukhabarah berasal dari kata khabara yang mempunyai arti membelah untuk ditanami yaitu kerjasama untuk mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dengan benih dari penggarap tanah.²⁹

1.4. Musyaqah

Musyaqah berasal dari kata saqay, yang mempunyai arti memberi minum, musaqah adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah muamalah. Tapi yang lebih dikenal adalah musyaqah.

Secara terminologi, musaqah didefinisikan oleh para ulama fiqih sebagai berikut:

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, musaqah ialah:

عقد على خدمة شجر ونخل وزرع ونحو ذلك بشرائط مخصوصة

Artinya:

“Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu”.

Menurut Ibn ‘Abidin yang dikutip Nasrun Haroen, musaqah ialah;

معاقدة دفع الأشجار الى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما

Artinya:

“Penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan di-rawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu”.

²⁹<http://warungekonomiislam.blogspot.co.id/2012/11/musaqah-muzaroah-mukhabarah.html?m=1>

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan:

أَنْ يُعَا مِلَ غَيْرُهُ عَلَى نَخْلٍ أَوْ شَجَرٍ عِنَبٍ فَقَطْ لِيَتَعَهَّدَهُ بِالسَّقْيِ وَالتَّرْبِيَةِ عَلَى أَنَّ
الثَّمَرَ لهُمَا

Artinya:

“Mempekerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya, dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dan petani yang menggarap”.

Dengan demikian, akad musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu di-
pelihara dandirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah
merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan ke-
sepakatan yang mereka buat.

a. Hukum Akad Musyaqah

Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail, akad musaqah tidak di-
bolehkan, berdasarkan hadis:

مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرَعْهَا وَلَا يَكْرِئْهَا بِنُتْلٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا ضَضٍ بِطَعَامٍ مُسَمًّى

Artinya:

*“Barang siapa yang memiliki tanah, hendaklah mengelolanya, tidak boleh menyewakannya dengan sepertiga atau seperempat, dan tidak pula dengan makanan yang telah ditentukan”.*³⁰

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad dan jumhur ulama membolehkan musaqah yang didasarkan pada hadis:

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل
خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya:

*Bahwa Rasulullah saw melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu (HR. Jama'ah).*³¹

b. Syarat dan Rukun Musyaqah

Hanafiah berpendapat, rukun musaqah adalah ijab dan qabul, sedangkan jumhur ulama menyatakan rukun musaqah ada lima, yakni 1) dua orang yang berakad, 2) objek musaqah, 3) pekerjaan, 4) bagi hasil, 5) shighat. Adapun syarat-syarat musaqah adalah:

- a. Dua orang yang berakad disyaratkan: 1) cakap hukum (ahliyah) artinya baligh dan berakal karena akad musaqah adalah akad muawadhah (penyerahan) dan muamalah (saling bekerja) dalam masalah harta, seperti akad mudharabah. Dengan demikian, tidak sah akad musaqah dilakukan oleh orang gila dan anak-anak.

³⁰Nasai, *Hadist* nomor 3837

³¹<http://viviaisyah.blogspot.co.id/2014/04/muzaraah-mukhabarah-musyaqah-dan.html>

- b. Objek musaqah harus jelas jenis tanaman dan keadaannya. Dalam masalah jenis tanaman yang dijadikan oleh akan musaqah terjadi perbedaan pendapat ulama. Ulama Hanafiah menyatakan, tanaman yang dijadikan objek akad musaqah adalah tanaman yang dapat hidup selama satu tahun atau lebih, tanaman yang berbuah, seperti kurma, dan anggur, apel, dan sejenisnya. Namun, ulama Hanafiah mutaakhirin membolehkan terhadap tanaman yang tidak berbuah jika masyarakat membutuhkan akad. Sementara itu, Malikiyah menyatakan objek akad musaqah adalah tanaman tua dan tanaman muda (palawija), menghasilkan buah maupun tidak menghasilkan buah, seperti anggur, kurma, tin, zaitu, sayuran, terung dan sejenisnya.
- c. Bagi hasil berupa buah dari pohon yang dipelihara disyaratkan hasilnya adalah untuk dua orang yang berakad. Artinya, pemilik lahan dan petani. Keduanya berserikat dalam memiliki hasil dari tanaman tersebut. Tidak sah hasil tanaman tersebut diperuntukkan sebagian untuk orang yang tidak terlibat dalam akad.
- d. Pembagian hasil tanaman harus jelas ketika akad, seperti se-perdua, sepertiga dan sebagainya.
- e. Pekerjaan pengelolaan disyaratkan petani/pekerja bebas dalam pekerjaannya dan diserahkan sepenuhnya kepadanya. Jika dipersyaratkan oleh pemilik lahan dilakukan bersama, akad musaqah menjadi batal. Disamping itu, juga disyaratkan pekerjaan petani/pekerja hanya mengerjakan pekerjaan yang terkait dengan akad

musaqah saja, yakni penyiraman, pemeliharaan, dan penjagaan.

Tidak boleh disyaratkan ada pekerjaan lain, seperti menggali sumur dilahan pertanian tersebut. Jika hal ini dilakaukan, akad musaqah menjadi batal.

- f. Akad musaqah dilakaukan sebelum tanaman berbuah atau sudah berbuah akan tetapi belum layak dipanen. Jika perjanjian musaqah dilakukan ketika tanaman sudah layak panen maka akad yang dapat dilakukan adalah ijarah bukan musaqah.
 - g. Jangka waktu perjanjian harus jelas karena akad ini hampir sama dengan ijarah. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asyaibani, penetapan jangka waktu dalam musaqah bukan merupakan suatu keharusan, tetapi tergantung kepada kebiasaan tanaman.
 - h. Sighat, disyaratkan jelas menunjukkan makna musaqah seperti “saya minta engkau menyiram kebun saya” atau lafal yang semakna dengan ini. Musaqah tidak sah diakadkan dengan lafal ijarah karena musaqah dan ijarah dua akad yang berbeda. Sementara itu, Hanabilah membolehkan akad muzara’ah, musaqah dengan lafal ijarah, yakni mengupahkan pemeliharaan tanah berdasarkan bagi hasil.
- c. Berakhirnya akad musaqah
- 1) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
 - 2) Salah satu pihak meninggal dunia.

- 3) Ada uzur yang menyebabkan salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.³²

2. Tradisi tesang

Tradisi tesang adalah suatu kebiasaan masyarakat di Kelurahan Bontomanai dalam hal kerjasama bagi hasil di sektor pertanian khususnya pada pengelolaan persawahan atau tanaman padi. Dimana Pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada si penggarap untuk dikelola dengan keuntungan bagi hasil 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap.³³

3. Hukum ekonomi islam

Hukum dan ekonomi adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional. Menurut Rachmat Soemitro, hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang di buat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan. Ekonomi islam menurut Abdul Manan adalah *“social science which studies the economic problems of people imbued with the values of islam”* (Ekonomi islam

³²Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah* (Jakarta Rajawali Pers, 2016). hal. 226-228.

³³Syarifuddin, *petani*, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017

adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam).³⁴

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi islam adalah norma-norma yang diilhami nilai nilai islam yang bersumber dari Al Qur'an dan As Sunnah yang mengatur kehidupan ekonomi rakyat

Karakteristik ekonomi islam mengakui ada dua tujuan yang harus dicapai oleh setiap orang selaku pelaksana ekonomi yaitu tujuan hidup dunia dan akhirat. Dalam ekonomi islam, pelaksanaan segala bentuk aktivitas ekonomi harus mempunyai nilai ganda tersebut dan hal ini harus berimplikasi pada keseriusan berusaha karena adanya pertanggung jawaban dunia dan akhirat sekaligus.³⁵

Secara umum nilai nilai islam yang menjadi filosofi ekonomi islam dapat dijumpai dalam asas yang mendasari perekonomian islam yang diambil dari serangkaian doktrin ekonomi islam. Asas-asas tersebut adalah:

- a. Asas suka sama suka, ialah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang sifatnya semu atau seketika. Kerelaan itu harus diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Asas keadilan, keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keseimbangan atau kesetaraan individu atau komunitas. Keadilan harus mampu menempatkan segala sesuatu dengan porsinya. Ke-

³⁴Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta Kencana Prenamedia, 2012). hal. 5-7.

³⁵Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta Kencana Prenamedia, 2012). hal. 16.

adilan termasuk memberikan kesempatan yang sama untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

- c. Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
- d. Asas saling tolong menolong dan saling membantu serta dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi.³⁶

Beberapa prinsip ekonomi islam dapat di tawarkan oleh para ahli, diantaranya yaitu prinsip-prinsip ekonomi islam yang ditawarkan oleh M. A Chondury dalam buku M Nur Rianto yang berjudul Dasar-dasar ekonomi islam yaitu:

- a. Prinsip tauhid dan persaudaraan. Tauhid adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan tuhan. Jadi segala aktivitas yang dilakukan oleh muslim akan selalu tetap terjaga, karena mereka merasa bahwa Allah swt selalu melihat apa yang dilakukannya atau sementara konsep persaudaraan atau yang biasa disebut dengan *Ukhuwah Islamiyah* memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.
- b. Prinsip bekerja dan produktifitas. Dalam ekonomi islam individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktifitas yang tinggi agar dapat memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan ummat.
- c. Prinsip distribusi kekayaan yang adil. Prinsip ekonomi islam yang ketiga ini adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi

³⁶ M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 13-14.

kekayaan. Proses redistribusi kekayaan yang adil ini bertujuan untuk pemeratakan kekayaan antara pihak yang kaya dan juga oleh pihak yang miskin.³⁷

B. Kerangka Pikir

Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah telah terdapat segala macam aturan yang ada di dalam dunia ini termasuk aturan pada sistem ekonomi baik yang bersifat umum seperti bagi hasil maupun yang bersifat khusus seperti tradisi tesang di kelurahan Bontomanai. Dalam hal ini saya sendiri sebagai peneliti akan meneliti dan menganalisa bagaimana sistem kerjasama bagi hasil khususnya di bidang pertanian dalam perspektif hukum ekonomi islam, apakah sudah diketahui dan dioperasikan oleh masyarakat petani padi di masyarakat Bontomanai? Dan bagaimana perspektif hukum ekonomi islam terladap model tradisi tesang yang di-lakukan oleh masyarakat petani padi di kelurahan Bontomanai? Apa yang menyebabkan masyarakat bontomanai melakukan tradisi tesang? Kemudian dari hasil penelitian tersebut saya akan melakukan peninjauan kembali apakah sistem bagi hasil dan tradisi tesang yang dilakukan


Al- Quran dan As-Sunnah

Al-Quran

1. QS. Al-Maidah [05] : 02, Tolong menolong
2. QS. Al-Baqarah [02] : 198, Perniagaan
3. QS. Al-Muzammil [73] : 20, Mencari karunia allah
4. QS. Al-Zukhruf [43] : 32, Mencari rahmat allah
5. QS. Al-Baqarah [02] : 282, Alat bukti tulisan dalam bermuamalah

As-Sunnah

1. H.R. Ibnu Majah, Mudharabah
2. H.R. Muslim, Pemamfaatan lahan
3. H.R. Bukhari, Pemamfaatan lahan
4. H.R. Bukhari, Kerja sama bagi hasil



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah subjek dimana data diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari orang-orang yang berperan langsung dalam tradisi tesang. Berkaitan dengan sumber data ini peneliti menggali data dari penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu sumber data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data kongkrit tentang masalah yang diteliti.

B. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Bontomanai dan para Masyarakat petani padi di Kelurahan Bontomanai.

Alasan subjek penelitian yang pertama Ketua Rukun Warga (RW) Bontomanai adalah karena salah satu tugas Ketua Rukun Warga (RW) ialah melakukan pembinaan kepada masyarakat. Yang dalam hal ini Ketua Rukun Warga (RW) yang paling mengerti akan kondisi masyarakat Bontomanai.

Alasan subjek penelitian yang kedua Ketua Rukun Tetangga (RT) adalah karena Ketua Rukun Tetangga (RT) salah satu orang yang mempunyai pendekatan serta memahami kondisi warga Kelurahan Bontomanai secara mendalam.

Alasan subjek yang ketiga Masyarakat Petani Padi karena Masyarakat Petani Padi itu sendiri selagi pelaku dalam tradisi tesang tersebut.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini diperkirakan selama 2 (dua) bulan yakni pada tanggal 13 Mei hingga 13 Juli 2017. Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian, Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Adapun tiga teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. **Observasi**, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Alat yang digunakan dalam teknik ini antara lain seperti lembar cek list, buku catatan, kamera photo dan lainnya.
2. **Wawancara**, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara pada penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden, sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan sebagai pengumpul data (umumnya penelitian kualitatif).
Pedoman wawancara yang digunakan adalah pedoman wawancara tidak terstruktur, apabila mengacu pada pendapat Arikunto,"

pedoman wawancara yang tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang memuat garis besar yang ditanyakan.” Maka kreativitas peneliti dalam bertanya sangat menentukan perolehan data.

3. **Dokumentasi**, merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya. Dalam hal ini dokumentasi yang dibutuhkan ialah segala dokumen-dokumen dan foto-foto yang menyangkut sistem kerjasama bagi hasil dalam masyarakat petani padi.

E. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan mengadakan logika ilmiah, serta penekanannya pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

	Tradisi tesang	Masyarakat	Mufakat
Kondisi sebenarnya	1. Tidak mempunyai lahan (petani penggarap) 2. kesibukan (pemilik lahan) 3. usia yang sudah tua (pemilik lahan) 4. janda (pemilik lahan)	Kepercayaan menggarap Pemamfaatan lahan Kerjasama bagi hasil Tolong menolong	Disepakati kedua belah pihak Disepakati kedua belah pihak Disepakati kedua belah pihak Disepakati kedua belah pihak
Keinginan penulis	Melestarikan tradisi yang telah di lakukan turun temurun	Menciptakan kedekatan dan keharmonisan masyarakat	Perjanjian (Muamalah) di tuangkan dalam tulisan (pencatatan)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bontomanai adalah sebuah kelurahan yang terletak di Jalan Poros Malino, Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ± 8 km dari Kota Sungguminasa, dimana 34,04 dari total penduduk 1.164 bekerja di sektor pertanian.³⁸ Penduduk masyarakat Bontomanai yang mempunyai keahlian dalam pertanian tidak semuanya mempunyai lahan untuk mereka garap, kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan lahan dari orang lain yang tidak terurus lagi yang kemudian memintanya untuk mereka garap dengan menggunakan tradisi tesang³⁹

B. Model Bagi Hasil Tradisi Tesang di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa

Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut mengenai penerapan bagi hasil pada tradisi tesang yang terjadi di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, terlebih dahulu penulis akan menggambarkan alur dari tradisi tesang tersebut, menyebutkan tentang sebab maupun alasan yang mendasari mereka melakukan perjanjian tradisi tesang, subjek dan objek perjanjian tradisi tesang serta jangka waktu perjanjian tradisi tesang di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

1. Alur Perjanjian Tradisi Tesang

³⁸ Data Demografi dan Monografi di Kelurahan Bontomanai 2015

³⁹ Syamsuddi, *pemilik lahan*, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017

- a) Awal mula kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu inisiatif pemilik lahan maupun atas kehendak si penggarap, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, yang tujuannya mengadakan akad baik secara lisan sebagai contoh :

Pemilik lahan” saya mempunyai sawah dibelakang rumah saya, tetapi saya sibuk dan tak mempunyai banyak waktu untuk menggarap sawah tersebut. Kalau bapak tak keberatan maukah bapak bekenan mengelola sawah saya dan nanti masalah keuntungan kita bagi seperdua untuk saya dan seperdua untuk bapak (tradisi tesang)”

Petani penggarap: “iyya pak, saya bersedia dan Insyallah saya sanggup untuk menggarap sawah tersebut”

Jika petani penggarap yang meminta contoh:

Petani penggarap” bolehkah saya menggarap tanah bapak dengan sistem tesang, karena pada saat ini saya juga tidak mempunyai pekerjaan. hasilnya panen (keuntungan) kita bagi dua.

Pemilik lahan” ohhh iyyah silahkan, lagian lahan saya tidak bisa saya urus lagi kerana sy sudah tua/sangat sibuk

- b) Setelah mengadakan pertemuan dan melakukan perjanjian atas kesepakatan yang telah diambil, kemudian kedua belah pihak bermusyawarah mengenai tata cara penggarapannya.
- c) Penggarap melakukan penanaman dan pengelolaannya sampai siap panen.

- d) Hasil panen dikumpulkan menjadi satu (dikumpulkan ditempat penggilingan padi).
- e) Sebelum dibagi hasil penennya petani penggarap akan mengeluarkan beberapa karung gabah untuk diberikan kepada si penggarap sebagai ganti bibit dan ongkos kerja selama penggarapan berlangsung, kadangkala pula hanya langsung dibagi seperdua untuk pemilik lahan dan seperdua untuk si penggarap tanpa mengeluarkan ongkos penggarapan sawah, semuanya tergantung pada kesepakatan awal pada saat melakukan perjanjian (persetujuan).⁴⁰

Alasan yang menjadi sebab mereka melakukan tradisi tesang, yaitu sebagai berikut:

a) Bagi pemilik lahan

1. Karena adanya pekerjaan lain, sehingga tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurus lahan. Meskipun sebenarnya bisa menggarapnya sendiri.
2. Karena usia yang sudah tua sehingga tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk menggarap lahan sendiri.
3. Karena tidak mempunyai suami lagi (janda) dan tidak sanggup untuk menggarap lahan sendiri.
4. Untuk menolong petani yang tidak mempunyai pekerjaan tetap⁴¹

b) Bagi petani penggarap

2017 ⁴⁰Alimuddin, *pemilik lahan*, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017

2017 ⁴¹Syamsiah, *pemilik lahan*, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017

1. Untuk mencari penghasilan tambahan karena lahan yang dimiliki hanya sedikit.
2. Karena tidak mempunyai lahan pertanian, walaupun mempunyai keahlian, sehingga menerima lahan orang lain untuk digarap.⁴²

Tradisi tesang yang terjadi di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa menurut para pelaku di objek penelitian khususnya si pemilik lahan berpendapat bahwa tradisi tesang ini sangat menguntungkan karena tak perlu mengeluarkan tenaga dan modal, mereka hanya tinggal menerima hasil panen. Begitupun yang di katakan oleh para penggarap bahwa tradisi tesang membantu kehidupan perekonomian mereka karena walaupun tak mempunyai lahan yang jika di beli akan sangat mahal tetapi mereka bisa bercocok tanam dan menghasilkan upah yang lumayan dari hasil panen yang dibagi dengan si pemilik lahan

2. Jangka waktu perjanjian

Menurut jumhur ulama, syarat sahnya perjanjian kerja sama bagi hasil dalam pertanian yang lain adalah menjelaskan jangka waktu sejak awal perjanjian, sehingga muzaraah tidak sah apabila tanpa adanya penentuan batas waktu dalam pelaksanaannya

Imam Hanafi menyatakan bahwa penentuan waktu dalam al-musaqah itu bukanlah salah satu syarat, penentuan lamanya akad itu berlangsung disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat. Sedangkan dalam akad al-

⁴²Hasna, *petani penggarap*, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017

muzaraah itu dalam penentuan waktu, ada dua pendapat. Menurut Hanafi pertama disyaratkannya tenggang waktu dan kedua tidak disyaratkan.⁴³

Perjanjian dari tradisi tesang di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ini tidak dibatasi. Apabila si penggarap masih kuat untuk menggarap maka perjanjian tersebut akan terus berlangsung, tetapi bisa juga dilimpahkan kepada orang lain atau bisa juga dari pemilik lahan yang menginginkan perjanjian tersebut berakhir karena hasil yang diperoleh selalu tidak bagus, karena jangka waktu perjanjian tidak ditentukan maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Artinya para pihak, baik si pemilik lahan maupun petani penggarap dapat mengakhirinya kapan saja, meskipun dalam hal ini salah satu pihak belum atau tidak ingin mengakhiri perjanjian tersebut.⁴⁴

Berdasarkan pendapat di atas, di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dalam akadnya tidak menyatakan secara jelas jangka waktu kerja sama tersebut. Maka tradisi tersebut bisa dikatakan tidak sah menurut jumhur ulama dan bisa dikatakan sah menurut Imam Hanafi.

3. Penerapan bagi hasil pada tradisi tesang bagi petani padi di

Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

Bagi hasil merupakan salah satu bentuk dari pembagian keuntungan dalam ekonomi islam. Sudah sepantasnya bagi hasil ini harus mengikuti aturan yang berlaku dalam islam.

⁴³<http://warungekonomiislam.blogspot.co.id/2012/11/musaqah-muzaroah-mukhabarah.html?m=1>

⁴⁴ardy, *petani penggarap*, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017

Adapun menurut jumbuh ulama' syarat yang menyangkut dengan hasil ialah pembagian hasil panen harus jelas, serta hasil panen tersebut benar-benar milik orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen.

Adapun pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat petani padi di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa terdapat dua pendapat yakni :

1. Yang pertama, hasil tetap dibagi 2 yakni 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap meskipun yang menyediakan bibit dan ongkos penggarapan itu petani penggarap sesuai dengan perjanjian awal kesepakatan.
2. Yang kedua, sebelum hasil panen dibagi 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap, terlebih dahulu petani penggarap mengeluarkan beberapa karung gabah sebagai pengganti dari perongkosan benih dan biaya biaya penggarapan sebelum dibagi 2 antara pemilik lahan dan petani penggarap sesuai dengan kesepakatan awal.⁴⁵

Dalam pembagian hasil panen diatas dilakukan berdasarkan persentase tertentu, bukannya ditentukan dalam jumlah yang pasti.

Berdasarkan pendapat diatas, maka penulis berkesimpulan bahwa syarat tradisi tesang dimana hasil merupakan milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan lebih dahulu, belum dilakukan se-

45 Samsiah, petani penggarap, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017

penuhnya oleh masyarakat pelaku tradisi tesang di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

Meskipun demikian tatacara pembagian hasil panen tersebut menurut mereka sudah merupakan tradisi setempat dimana sudah seharusnya apabila benih yang ditanamkan berasal dari petani penggarap sebelum hasil panen dibagi terlebih dahulu melakukan pengurangan pada benih dan biaya-biaya selama dalam penggarapan, Kemudian setelah itu sisanya baru dibagi antara keduanya masing masing 50% dari keuntungan. Sedangkan dalam syara' dijelaskan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan berlandaskan adat harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Berdasarkan uraian di atas secara umum, meskipun pelaksanaan akad tradisi tesang di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa belum sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada dalam fiqh islam, akan tetapi pelaksanaan tersebut merupakan tradisi adat dan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan setempat, sehingga dari adat dan kebiasaan tersebut akan terus berkembang dan dapat menjadi sebuah ketentuan hukum sifatnya tidak tertulis, oleh karena itu tradisi tesang dalam realitas telah dapat dikombinasikan antara budaya dan nilai religi (Agama).

Terdapat sebuah filosofi Islam dalam kaidah fiqiah yaitu :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

*“adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum”*⁴⁶

Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat, diperlukan sebuah pemikiran-pemikiran baru yang berupa ijtihad termasuk didalamnya adat kebiasaan yang mempunyai peranan penting dalam masyarakat.

Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan syariat
- b) Tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan ke-maslahatan.
- c) Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
- d) Tidak berlaku pada ibadah mahdhal
- e) Sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
- f) Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah

Apabila adat istiadat dapat memenuhi kriteria di atas, maka bisa dikatakan 'urf yang dapat dijadikan sumber ijtihad.⁴⁷

⁴⁶<http://shohifu.blogspot.co.id/2014/02/adat-kebiasaan-dapat-dijadikan-hukum.html>

⁴⁷<http://shohifu.blogspot.co.id/2014/02/adat-kebiasaan-dapat-dijadikan-hukum.html?m=1>

Tatacara pembagian hasil panen berdasarkan asal benih yang akan ditanam merupakan bentuk kaebiasaan tersendiri, oleh karena itu pelaksanaannya dapat dikatakan sebagai '*urf*' yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian tradisi tesang padi di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa

- 1) Semua pelaksanaan pembagian persentase hasil panen jelas dilakukan berdasarkan kepada kesepakatan tanpa adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat. Dalam melakukan tradisi tesang adalah mereka yang sudah berkeluarga dan perbuatan tersebut sudah menjadi tradisi sendiri yang berpijak pada kemamfaatan dunia dan akhirat.
- 2) Perbuatan tradisi tesang atau kerjasama lahan pertanian mengandung kemaslahatan. Dengan tradisi tesang ini dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan untuk saling membantu dan juga saling memperkuat tali persaudaraan, baik untuk si pemilik lahan maupun untuk si petani penggarap. Meskipun kadangkala keuntungan tipis didapatkan oleh si penggarap akibat hasil panen yang kurang baik dan biaya penggarapan yang yang dikeluarkan⁴⁸.

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam perjanjian tradisi tesang padi di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa adalah '*urf*' "Urf

⁴⁸Anty, petani penggarap, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017

adalah apa yang bisa dijalankan orang, baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan atau identik dengan adat atau kebiasaan.

C. Penerapan tradisi tesang dari Perspektif Ekonomi Islam yang terjadi di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupten Gowa

Penerapan tradisi tesang dilihat dari perspektif ekonomi islam yang terjadi di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupten Gowa, dimana ekonomi islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang berdasarkan pada sumber hukum islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sehingga dalam pengambilan hukum dalam ekonomi islam harus berbasis minimal kepada keempat tersebut, agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan Asas-asas yang terdapat dalam ekonomi islam.

Jadi bisa dikatakan bahwa semua aktivitas manusia di muka bumi ini harus berlandaskan pada prinsip dan asas yang terdapat dalam ekonomi islam, seperti prinsip dan asas ekonomi islam yang dikemukakan oleh M.A Choundury dalam buku M Nur Rianto *Dasar-dasar ekonomi islam*

- a) Prinsip tauhid dan persaudaraan
- b) Prinsip kerja dan produktifitas
- c) Prinsip distribusi kekayaan yang adil

Asas-asas dalam ekonomi Islam, yaitu:

- a) Asas suka sama suka/sukarela (*antaradhin*)

- b) Asas keadilan (*'adalah*)
- c) Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
(*tabadulul manafi'*)
- d) Asas saling tolong menolong dan saling membantu serta dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi (*Ta'awwun*).⁴⁹

Mengenai penerapan tradisi tesang di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa sudah mencakup prinsip di atas hal ini bisa dilihat dari:

- a) Prinsip tauhid dan persaudaraan

Tauhid adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan tuhan. Jadi segala aktifitas yang dilakukan oleh muslim akan selalu tetap terjaga, karena mereka merasa bahwa Allah swt selalu melihat apa yang dilakukannya atau sementara konsep persaudaraan atau yang bisa disebut dengan *Ukhuwah Islamiyah* memberikan makna persaudaraan dan kerjasama yang tulus antara sesama muslim dalam aktivitas ekonomi. Tauhid merupakan dasar pijakan ekonomi syariah. Karena setiap muslim, dalam menjalankan kegiatan apapun, pijakan dan dasarnya adalah wujud dari penghambaan kepada Sang Khalik.

Allah swt berfirman :

⁴⁹M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, h. 10.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

:Terjemahnya

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. Ad-Dzariyat/ 51 : 56)

Atas dasar prinsip itulah, seorang muslim dalam menjalankan aktivitas ekonominya pun mengacu pada aspek Tauhid ini, yaitu sebagai salah satu bentuk ibadah dan penghambaan kepada Allah SWT.⁵⁰

Al-Qur'an dan Sunnah mengajarkan ukhuwah (persaudaraan) antara sesama manusia, khususnya sesama muslim. Karena pada dasarnya setiap mu'min adalah saudara bagi mu'min lainnya, Allah swt berfirman :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS Al-Hujurat/ 49 : 10)

Implikasi dari prinsip ini dalam perekonomian Islam terutama tercermin dalam tanggung jawab dan usaha bersama dalam pengentasan kemiskinan. Seperti konsep jaminan sosial yang merupakan fardhu kifayah yaitu menjadi tanggung jawab sekelompok masyarakat atau negara.

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melapangkan kesulitan dunia seorang mu'min, maka Allah

⁵⁰http://forumekonomisyariah45.blogspot.co.id/2013/01/prinsip-dasar-ekonomi-syariah_6049.html

akan melapangkan baginya kesulitan hari akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang mu'min maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba, selama hamba tersebut menolong saudaranya. (HR. Muslim).⁵¹

Penerapan tradisi tesang yang terjadi di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupten Gowa menurut penulis sudah sesuai dengan prinsip tauhid dan persaudaraan. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka berinteraksi dan saling mempercayai satu sama lain dalam akad. Selain itu, dengan adanya tradisi tesang maka persaudaraan antara pemilik lahan dan juga penggarap akan terjalin harmonis, yang dahulu tidak kenal dan tidak akrab satu sama lain, dengan adanya tradisi tesang ini terjalinlah persaudaraan diantara mereka.

b) Prinsip kerja dan produktifitas

Dalam ekonomi silam individu dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin yang terbaik bagi kemaslahatan ummat. Sebagaimana firman Allah swt:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى حَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan

⁵¹Muslim, *Hadist* nomor 2699

*yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*⁵²

Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai perbandingan antara luaran (output) dengan masukan (input). Menurut Herjanto, produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal.⁵³

Penerapan tradisi tesang di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupten Gowa secara tidak langsung mengandung prinsip bekerja dan produktifitas, karena dalam pelaksanaan perjanjian ini penggarap maksimal juga, yaitu hasil panen yang layak dan bisa menguntungkan kedua belah pihak.

c) Prinsip distribusi kekayaan yang adil

Prinsip ekonomi islam yang ketiga ini adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan. Proses redistribusi kekayaan yang adil ini bertujuan untuk pemeratakan kekayaan antara pihak yang kaya dan juga pihak yang miskin, sebagaimana firman Allah swt dalam surat An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari

52Al-Qur'an, At-Taubah ayat 105

53<https://id.wikipedia.org/wiki/Produktivitas>

*perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*⁵⁴

Tradisi tesang yang dilakukan di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupten Gowa sendiri merupakan salah satu bentuk dari distribusi kekayaan tersebut, karena rata-rata orang yang mempunyai lahan sendiri yang diserahkan kepada penggarap adalah dari kalangan orang yang berkecukupan, sedangkan mayoritas penggarap yang ada di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupten Gowa berasal dari golongan menengah kebawah yang kebanyakan bergantung hidupnya pada pertanian dan salah satunya dengan perjanjian bagi hasil ini.

Tradisi tesang di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa juga sudah mencakup Asas-asas diatas hal ini bisa dilihat dari:

a) Asas suka sama suka/sukarela (*antaradhin*)

Sukarela adalah kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang sifatnya semu atau seketika. Kerelaan itu harus dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk muamalah yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Islam adalah syariat yang menghormati hak kepemilikan umatnya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk memakan atau menggunakan harta saudaranya kecuali atas kerelaan sudaranya, baik melalui perniagaan atau lainnya.

Allah Ta'ala berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (An Nisa’ 29).⁵⁵

Dalam pelaksanaan tradisi tumpang ini pemilik lahan dengan sukarela menyerahkan lahannya untuk digarap oleh penggarap dengan perjanjian bagi hasil pada waktu panen tiba. Dan penggarap pun dengan sukarela menerima lahan tersebut untuk digarap dan menghasilkan.⁵⁶

Artinya diantara kedua belah pihak (pemilik lahan dan petani penggarap) tidak keterpaksaan untuk melakukan akad ini.

b) Asas keadilan (*‘adalah*).

Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Secara terminologis adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Dengan demikian orang yang adil adalah orang yang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), maupun hukum sosial (hukum adat) yang berlaku.⁵⁷

Dalam menjalani kehidupan di muka bumi, islam menganjurkan kita agar selalu berperilaku adil kepada semua makhluk sebagaimana firman

Allah swt :

⁵⁵Al-Qur’an, *An-Nisa* ayat 29

⁵⁶Rabai, *pemilik lahan*, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017

⁵⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Adil>

وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya :

Dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. [al-Hujurât/49:9]⁵⁸

Dalam tradisi tumpang segala bentuk pekerjaan dan pembagian hasil dan peraturan-peraturan lainnya dibuat diatas kesepakatan yang disetujui kedua belah pihak, dimana pembagian hasil panen di bagi rata 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap⁵⁹

Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa tradisi tumpang sudah menjalankan nilai keadilan, dimana semuanya dibangun atas dasar kesepakatan dan pembagian hasilnya dibagi secara merata.

- c) Asas saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan (*tabadulul manafi'*).

Rosulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

[حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا]

Artinya :

⁵⁸Al-Qur'an, Al-Hujurat ayat 9

⁵⁹ Rabai, *pemilik lahan*, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam telah bersabda : "Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan".

(HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Hadits mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam tanpa menyebut Abu Sa'id. Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan)⁶⁰

Seperti telah dijelaskan pada hadist di atas, setiap akad yang dilakukan oleh pihak yang satu dengan pihak yang lainnya harus bersifat menguntungkan semua pihak yang berakad. Tidak boleh menguntungkan satu pihak dengan merugikan pihak lain. Tidak merugikan dan mengeksploitasi manusia dalam berbagai bentuk bidang usaha yang mana itu semua terjadi karena adanya bujuk rayu syaitan

Dalam tradisi tesang bagi hasil yang terjadi sesuai dengan perjanjian awal dan saling menguntungkan antara keduanya, jika rugi, sama-sama rugi dan jika untung, sama-sama untung.⁶¹

- d) Asas saling tolong menolong dan saling membantu serta dilarang untuk adanya pemerasan dan eksploitasi (*Ta'awwun*).

Allah swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا^٦ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^٦

⁶⁰Ibnu Majah, *Hadist* nomor 2341

⁶¹Usman, petani penggarap, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan ke-ridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁶²

Dalam melakukan aktivitas ekonomipun dianjurkan untuk memegang asas tolong menolong ini. Dengan menanamkan terus asas tersebut dalam aktivitas ekonomi, maka kita telah membangun kemitraan dan solidaritas kita terhadap sesama

Antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam melakukan tradisi tesusung juga dikatakan sudah mengandung asas tolong menolong. Karena didasari dari pemilik lahan sudah membantu para penggarap yang sebagian dari mereka tak mempunyai pekerjaan dan penghasilan hingga dengan adanya penggarapan lahan ini mereka mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan penggarap juga telah menolong pemilik lahan untuk mengelola lahannya yang rata-rata pemilik

lahan ini tidak sempat atau tidak memiliki waktu yang luang untuk mengelolah lahannya sendiri.

Penulis bisa menyimpulkan bahwa tradisi tesang ini ditinjau dari perspektif islam dari mulai prinsip dasar dan juga dilihat dari asas-asas ekonomi islam yang ada. Maka tradisi tesang ini adalah akad yang baik untuk diterapkan dalam dunia moderen saat ini tetapi yang harus menjadi perhatian adalah tradisi tesang dengan segala konsekuensinya yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih dan juga buku buku yang ada adalah penerapan pada zaman dahulu.

D. Wawasan masyarakat petani padi di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa tentang ekonomi Islam khususnya di bidang kerjasama lahan pertanian

Pada saat penulis melakukan wawancara kepada para masyarakat petani padi di Kelurahan Bontomanai Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dan mempertanyakan tentang ekonomi Islam khususnya dibidang kerjasama lahan pertanian penulis dapat menyimpulkan pengetahuan mereka akan ekonomi islam khususnya dibidang kerjasama pertanian sangatlah minim. Dimana ketika penulis bertanya dan berbicara tentang kerjasama lahan dalam ekonomi islam seperti muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah kebanyakan dari mereka tak mengetahui sistem kerjasama ini, bahkan ada yang pertama kali mendengarnya. Hal ini diakibatkan rendahnya tingkat pendidikan dan sosialisasi , sehingga

informasi ilmu tentang ekonomi islam pada sektor pertanian belum sampai kepada mereka dengan jelas, sehingga sebagian dari mereka baru mendengar untuk pertama kalinya tentang sistem kerjasama lahan pertanian dalam islam seperti muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab moral dan tanggung jawab keilmuan kita untuk melakukan pencerahan dan pemahaman kepada mereka tentunya dengan langkah-langkah yang strategis seperti pembelajaran ekonomi islam di bangku pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat setempat tentang ekonomi islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang telah diperoleh seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa.

1. Penerapan tradisi tesarang jika ditinjau dari perspektif Islam sudah sesuai dengan hukum Islam di mana terpenuhinya Prinsip dan Asas-asas ekonomi Islam, namun belum sesuai dengan syarat-syarat ekonomi Islam dimana akad harus dilakukan secara tertulis.
2. Bagi hasil keuntungan dalam tradisi tesarang dilakukan dengan selisih 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan di awal perjanjian.
3. Faktor yang menyebabkan terjadinya tradisi tesarang bagi pemilik lahan yaitu adanya pekerjaan lain, usia yang sudah tua, janda, menolong sesama. Sedangkan bagi petani yaitu mencari penghasilan tambahan dan tidak mempunyai lahan untuk digarap.
4. Pengetahuan masyarakat petani padi di Kelurahan Bontomanai akan ekonomi Islam khususnya di bidang kerjasama lahan pertanian sangatlah minim, terlihat dari kebingungan dan ketidaktahuan mereka ketika penulis bertanya tentang ekonomi islam

B. Rekomendasi

Berdasarkan point-point kesimpulan di atas, peneliti merekomendasikan beberapa hal untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan pemikiran, diantaranya :

1. Melestarikan tradisi tesang yang telah dilakukan turun temurun oleh masyarakat Bontomanai sehingga tercipta kedekatan dan harmonisasi masyarakat dalam bekerjasama, tolong menolong dan saling membantu antara pemilik lahan dan petani penggarap.
2. Menuliskan dalam pencatatan saat melakukan tradisi tesang sebagai penguatan bukti kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak sehingga tercipta kejelasan dalam persetujuan.

C. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan dari skripsi ini, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dalam menentukan jumlah pembagian hasil dari kerjasama tradisi tesang ini berusaha menghindari gharar (ketidakjelasan) yang dapat menyebabkan akad tidak sah
2. Untuk menghindari perselisihan dari pemilik lahan dan petani penggarap, penulis menyarankan agar perjanjian tentang jangka waktu berlalunya akad diperjanjikan diawal dan dan perjanjian tersebut dibuat dalam pencatatan hitam diatas putih (pembukuan)

3. Hendaklah diadakan pendidikan dan sosialisasi tentang ekonomi islam ini agar masyarakat Kelurahan Bontomanai dapat memahami ekonomi islam khususnya di bidang pertanian dan mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Misri Sami' Abdul, 2006, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*

As-Shiddieqy Hasbi Muhammad Teungku, 1997, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*

Alimuddin, *pemilik lahan*, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017

Ardy, *petani penggarap*, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017

Basyir Azhar Ahmad, 2000, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*

Basyir Azhar Ahmad, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*

Bukhari, *Hadist* nomor 2340

Departemen Agama RI T.M. Hasbi Asshiddiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti), h. 157

Data Demografi dan Monografi Kelurahan Bontomanai 2015

Hasna, *petani penggarap*, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017

<https://haniafarouqy.wordpress.com/2013/12/17/fiqih-pertanian-muzaraah-bagian-2/>

<https://almanhaj.or.id/3268-pentingnya-barang-bukti-dalam-muamalah.html>

<http://shohifu.blogspot.co.id/2014/02/adat-kebiasaan-dapat-dijadikan-hukum.html>

<http://warungekonomiislam.blogspot.co.id/2012/11/musaqah-muzaroh-mukhabarah.html?m=1>

<http://viviaisyah.blogspot.co.id/2014/04/muzaraah-mukhabarah-musyaqah-dan.html>

http://forumekonomisyariah45.blogspot.co.id/2013/01/prinsip-dasar-ekonomi-syariah_6049.html

<https://id.wikipedia.org/wiki/Produktivitas>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Adil>

Imani Faqih Kamal Allamah, 2003, *tafsir Nurul Qur'an*

Ibnu Majah, *Hadist* nomor 2341

- Ibnu Majah, *hadist nomor 2289*
- Masroen Harun, *Ensiklopedia Hukum Islam*,
- Mas'adi A Ghufron, 2002, *Fiqih Muamalah Kontekstual*
- Manan, Abdul, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*
- Muslim, *Hadist nomor 2862*
- Muslim, *Hadist nomor 2699*
- Nasai, *Hadist nomor 3837*
- Rabai, *pemilik lahan*, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017
- Rozalinda, 2016, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada sektor Keuangan Syariah*
- Rahman Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*
- Rianto Nur M, 2011, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*
- Soekarto Soerjono, 1992, *Suatu Pengantar*
- Sabid Sayyid, 2009, *Fiqih Sunnah*
- Sabid Sayyid, 1998, *Fiqih Sunnah*, Jilid XII
- Suhendi Hendi, 2002, *Fiqih Muamalah*
- Syarifuddin, *petani*, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017
- Syamsiah, *pemilik lahan*, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017
- Tim Penyusun, 2015. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Proposal Skripsi Makalah, dan Laporan Penelitian)*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Usman, *petani penggarap*, wawancara dengan penulis pada tanggal 24 juni 2017
- Zuhdi Masyfuk, 1997, *Masail Fiqihyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*

RIWAYAT HIDUP



Hidayat Ramadhan. Lahir di Maros, 23 Februari 1995. Anak Kedua dari Dua Bersaudara dari Pasangan Ismail dan Sumiati. Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Di SDN Unggulan Bontomanai pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di MTs Negri Balang-balang dan melanjutkan pendidikan di tingkat SMA tepatnya pada SMAN 1 Bontomarannu dan tamat pada tahun 2013. Setelah menyelesaikan studi di Kab. Gowa, Atas Ridho ALLAH dan Restu kedua orang tua, penulis melanjutkan hijrah ke Kota Makassar untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan dan Alhamdulillah pada pertengahan tahun 2013 penulis secara resmi terdaftar sebagai Mahasiswa Pada kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama penulis berstatus sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di UNISMUH Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif pada kegiatan organisasi kemahasiswaan kampus yakni pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar sejak

tahun 2013 hingga tahun 2016. Adapun amanah yang sempat dijalankan adalah sebagai ketua bidang Minat dan Bakat.

(Hidayat Ramadhan)

NIM: 10525012213